



P U T U S A N
NOMOR 217/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HARIANA Binti SAING Alias ANA;
Tempat lahir	:	Rappogading;
Umur/ Tanggal lahir	:	19 Tahun/ 10 Mei 1998;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kesatu penuntut umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah papan permainan;
 - 1 (satu) buah papan luncur;
 - 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat;
 - 120 (seratus) bungkus gula pasir ukuran ½ Kg;
 - 40 (empat puluh) botol Coca Cola;
 - 30 (tiga puluh) botol Fanta;
 - 10 (sepuluh) botol Sprite;
 - 20 (dua puluh) kaleng susu cap Enak;
 - 58 (lima puluh delapan) pack rokok Classmild;
 - Papan seluncur bola guling;
 - 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda;
 - 12 (dua belas) buah gelas plastik warna merah tua;
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
 - 2 (dua) buah gelas kaca warna bening;
 - 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher;
 - 52 (lima puluh dua) buah voucher Sempurna;
 - 57 (lima puluh tujuh) buah voucher Classmild;
 - 65 (enam puluh lima) buah voucher Surya;
 - 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh);
 - 90 (sembilan puluh) lembar voucher uang nilai 30 (tiga puluh);
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher uang nilai 50 (lima puluh);
 - 1 (satu) buah CCTV;
 - 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk Samsung;
 - 3 (tiga) buah speaker;
 - 1 (satu) buah ampli;
 - 1 (satu) buah mike merk Ealsem;
 - 3. 900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3. 079. 000 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar kupon;
 - 10 (sepuluh) lembar kupon;
 - Uang sejumlah Rp. 40. 000 (empat puluh ribu rupiah);dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HARIANA Binti SAING Alias ANA bersama-sama dengan SYAMSUL Bin MADE ALI Alias BAYU, JUFRI Bin JALALUDDIN Alias JOIS, MUH. ARIEF Bin UPU Alias CAPPO, RUSNAWATI Binti MUSLIMIN Alias ATI, JUMANTI Binti SULAEMAN Alias MAMA KEVIN, SYARIFAH MAJID Binti ABD MAJID Alias MAMA ICA, JERNI Binti SAING Alias MAMA VINA, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dengan sengaja memberikan kesempatan main judi kepada orang lain dengan mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) kepada masyarakat atau khalayak umum (pembeli) yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut dilakukan dengan persetujuan bersama dan saling bekerjasama antara Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut adanya pembagian tugas antara Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yaitu:

1. Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu mempunyai tugas atau berperan diantaranya yaitu :



- Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang menyediakan semua peralatan dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan kepada masyarakat (pembeli) termasuk menyewa lapangan sepakbola untuk lokasi pasar malam dan ternasuk hadiah berupa barang yang diberikan kepada pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok;
- Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang memandu permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan mengajak masyarakat (pembeli) yang datang kepasar malam untuk bermain permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina;
- Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina memberitahukan kepada pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan bahwa dengan memasang satu kartu taruhan senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka seorang pemain jika menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut dapat mendapatkan barang yang disiapkan sebagai hadiah (taruhan) bagi pemain yang menang berupa diantaranya minuman botol dan rokok;
- Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang menempatkan karyawan yaitu Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang bertugas diantaranya disetiap pos atau loket dan meja tempat pembelian voucher taruhan, meja /tempat memasang taruhan dan untuk mengawasi serta melayani pembeli yang memasang barang taruhan dan menempatkan Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel untuk



bertugas diantaranya menyiapkan barang taruhan disetiap meja taruhan;

2. Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang mempunyai tugas atau peran masing-masing sama diantaranya yaitu:

- ☐ Masing-masing bertugas dimeja taruhan (meja yang sudah ditetapkan menjadi tempatnya) untuk menerima dan menyerahkan pembelian voucher uang taruhan (diantaranya voucher uang senilai 20 (pembelian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)), voucher uang senilai 30 (pembelian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)) voucher uang senilai 50 (pembelian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)) dan voucher taruhan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dari masyarakat (pembeli) yang ingin bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya);
- ☐ Berjaga dimeja taruhan untuk mengawasi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang memasang taruhan;
- ☐ Mengambil kartu taruhan pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang kalah dalam bertaruh;
- ☐ Menutup kartu taruhan pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang dengan menggunakan gelas;
- ☐ Memberikan barang taruhan (hadiah bagi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang) kepada pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang;
- ☐ Menyediakan barang taruhan (hadiah bagi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang) dimasing-masing meja taruhan yang diambil dari tempat penyimpanan barang taruhan;

yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dilakukan dengan cara yaitu pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) menukar kartu voucher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu dengan menggunakan kartu taruhan tersebut lalu pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan lalu setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan lalu Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir lalu setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yang main yaitu Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ute Bin Sanging, yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut diadakan atau dimainkan dengan cara yang sama dari waktu antara tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 (dalam tahun 2017) bertempat

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar), kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina sedang mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) kepada pemain (masyarakat) lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) atau memberi kesempatan kepada umum atau masyarakat (pembeli) untuk bermain permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) padahal tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan atau diberikan kesempatan oleh Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica untuk dimainkan oleh umum (masyarakat/pembeli) tersebut pemenangnya atau bentuk warna tempat bola yang menang dipilih pembeli tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau voucher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang, begitu juga dilakukan Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica mengharapkan keuntungan karena mendapatkan uang dan gaji dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut serta dilakukan sebagai mata pencarian atau pekerjaan oleh Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIANA Binnti SAING Alias ANA bersama-sama dengan SYAMSUL Bin MADE ALI Alias BAYU, JUFRI Bin JALALUDDIN Alias JOIS, MUH. ARIEF Bin UPU Alias CAPPO, RUSNAWATI Binti MUSLIMIN Alias ATI, JUMANTI Binti SULAEMAN Alias MAMA KEVIN, SYARIFAH MAJID Binti ABD MAJID Alias MAMA ICA, JERNI Binti SAING Alias MAMA VINA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dengan sengaja memberikan kesempatan main judi kepada orang lain dengan mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) kepada masyarakat atau khalayak umum (pembeli) yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut dilakukan dengan persetujuan bersama dan saling bekerjasama antara Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut adanya pembagian tugas antara Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yaitu :

1. Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu mempunyai tugas atau berperan diantaranya yaitu:
 - Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang menyediakan semua peralatan dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan kepada masyarakat (pembeli) termasuk menyewa lapangan sepakbola untuk lokasi pasar malam dan termasuk hadiah berupa barang yang diberikan kepada pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok.
 - Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang memandu permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan mengajak masyarakat



(pembeli) yang datang kepasar malam untuk bermain permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina

□ Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina memberitahukan kepada pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan bahwa dengan memasang satu kartu taruhan senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka seorang pemain jika menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut dapat mendapatkan barang yang disiapkan sebagai hadiah (taruhan) bagi pemain yang menang berupa diantaranya minuman botol dan rokok.

□ Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang menempatkan karyawan yaitu Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang bertugas diantaranya disetiap pos atau loket dan meja tempat pembelian voucher taruhan, meja /tempat memasang taruhan dan untuk mengawasi serta melayani pembeli yang memasang barang taruhan dan menempatkan Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel untuk bertugas diantaranya menyiapkan barang taruhan disetiap meja taruhan.

2. Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang mempunyai tugas atau peran masing-masing sama diantaranya yaitu:

□ Masing-masing bertugas dimeja taruhan (meja yang sudah ditetapkan menjadi tempatnya) untuk menerima dan menyerahkan pembelian voucher uang taruhan (diantaranya voucher uang senilai 20 (pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)), vocher uang senilai 30 (pembelian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)) vocher uang senilai 50 (pembelian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)) dan vocher taruhan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dari masyarakat (pembeli) yang ingin bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya)

- ☐ Berjaga dimeja taruhan untuk mengawasi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang memasang taruhan.
- ☐ Mengambil kartu taruhan pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang kalah dalam bertaruh.
- ☐ Menutup kartu taruhan pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang dengan menggunakan gelas.
- ☐ Memberikan barang taruhan (hadiah bagi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang) kepada pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang
- ☐ Menyediakan barang taruhan (hadiah bagi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang) dimasing-masing meja taruhan yang diambil dari tempat penyimpanan barang taruhan.

yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cippo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dilakukan dengan cara yaitu pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika memegang vocher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu dengan menggunakan kartu taruhan tersebut lalu pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan lalu setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan lalu Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir lalu setelah bola berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yang main yaitu Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ute Bin Sanging, yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut diadakan atau dimainkan dengan cara yang sama dari waktu antara tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 (dalam tahun 2017) bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar), kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina sedang mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) kepada pemain (masyarakat)

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) atau memberi kesempatan kepada umum atau masyarakat (pembeli) untuk bermain permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) padahal tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI;

- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan atau diberikan kesempatan oleh Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu , Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica untuk dimainkan oleh umum (masyarakat/pembeli) tersebut pemenangnya atau bentuk warna tempat bola yang menang dipilih pembeli tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau voucher

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang, begitu juga dilakukan oleh Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica mengharapkan keuntungan karena mendapatkan uang dan gaji dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa HARIANA Binti SAING Alias ANA bersama-sama dengan SYAMSUL Bin MADE ALI Alias BAYU, JUFRI Bin JALALUDDIN Alias JOIS, MUH. ARIEF Bin UPU Alias CAPPO, RUSNAWATI Binti MUSLIMIN Alias ATI, JUMANTI Binti SULAEMAN Alias MAMA KEVIN, , SYARIFAH MAJID Binti ABD MAJID Alias MAMA ICA, JERNI Binti SAING Alias MAMA VINA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina menggunakan kesempatan main judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang dimainkan oleh masyarakat atau khalayak umum (pembeli) dengan mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) kepada masyarakat atau khalayak umum (pembeli) yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut dilakukan dengan persetujuan bersama dan saling bekerjasama antara Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut adanya pembagian tugas antara Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yaitu :

1. Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu mempunyai tugas atau berperan

diantaranya yaitu:

- ☐ Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang menyediakan semua peralatan dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan kepada masyarakat (pembeli) termasuk menyewa lapangan sepakbola untuk lokasi pasar malam dan ternasuk hadiah berupa barang yang diberikan kepada pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok.
- ☐ Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang memandu permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan mengajak masyarakat (pembeli) yang datang kepasar malam untuk bermain permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina
- ☐ Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina memberitahukan kepada pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan bahwa dengan memasang satu kartu taruhan senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka seorang pemain jika menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut dapat mendapatkan barang



yang disiapkan sebagai hadiah (taruhan) bagi pemain yang menang berupa diantaranya minuman botol dan rokok.

- Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang menempatkan karyawan yaitu Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang bertugas diantaranya disetiap pos atau loket dan meja tempat pembelian voucher taruhan, meja /tempat memasang taruhan dan untuk mengawasi serta melayani pembeli yang memasang barang taruhan dan menempatkan Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo untuk bertugas diantaranya menyiapkan barang taruhan disetiap meja taruhan.
- 2. Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang mempunyai tugas atau peran masing-masing sama diantaranya yaitu:
 - Masing-masing bertugas dimeja taruhan (meja yang sudah ditetapkan menjadi tempatnya) untuk menerima dan menyerahkan pembelian voucher uang taruhan (diantaranya voucher uang senilai 20 (pembelian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)), voucher uang senilai 30 (pembelian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)) voucher uang s senilai 50 (pembelian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)) dan voucher taruhan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dari masyarakat (pembeli) yang ingin bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya)
 - Berjaga dimeja taruhan untuk mengawasi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang memasang taruhan.
 - Mengambil kartu taruhan pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang kalah dalam bertaruh.
 - Menutup kartu taruhan pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang dengan menggunakan gelas.
 - Memberikan barang taruhan (hadiah bagi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang) kepada pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang
 - Menyediakan barang taruhan (hadiah bagi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang) dimasing-masing meja taruhan yang diambil dari tempat penyimpanan barang taruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dilakukan dengan cara yaitu pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu dengan menggunakan kartu taruhan tersebut lalu pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan lalu setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan lalu Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir lalu setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, yang dalam permainan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yang main yaitu Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi, Saparuddin Bin Yahya Alias Atar, Ute Bin Sanging, yang permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) tersebut diantaranya pemain (masyarakat) yangn diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut diadakan atau dimainkan dengan cara yang sama dari waktu antara tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 (dalam tahun 2017) bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar), kemudian sekitar tanggal 30 September 2017 bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina sedang mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) kepada pemain (masyarakat) lalu datang Aparat Kepolisian RI dari Polres Polman diantaranya yaitu Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dan Catur Heri Jayatno ketempat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut apakah memiliki ijin dari pejabat yang berwenag atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI kemudian

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dibawa ke Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) atau memberi kesempatan kepada umum atau masyarakat (pembeli) untuk bermain permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) padahal tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Pihak Kepolisian RI.

- Bahwa permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan atau diberikan kesempatan oleh Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica untuk dimainkan oleh umum (masyarakat/pembeli) tersebut dengan memanfaatkan kesempatan main judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh pembeli (masyarakat) tersebut pemenangnya atau bentuk warna tempat bola yang menang dipilih pembeli tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dan pembelinya yang membeli bentuk warna tempat bola yang menang dengan menggunakan voucher uang atau voucher taruhan tersebut mengharapkan kemenangan (hadiah/uang) dari bentuk warna tempat bola berhenti yang menang, begitu juga dilakukan oleh Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica mengharapkan keuntungan karena mendapatkan uang dan gaji dari permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis. ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Catur Heri Cayatno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa, Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, dan Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica yang melakukan tindak pidana mengadakan perjudian jenis bola gulir;
 - Bahwa selain Terdakwa, Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, dan Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica, Saksi bersama rekan-rekannya juga menangkap Ute Bin Sanging, Safaruddin Bin Yahya Alias Atar, Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, dan Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi yang sedang bermain perjudian jenis bola gulir tersebut;
 - Bahwa Terdakwa, Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica, Ute Bin Sanging, Safaruddin Bin Yahya Alias Atar, Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, dan Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 jam 22. 00 WITA didalam lokasi pasar malam di Lapangan Sepakbola Dusun Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan perjudian jenis bola gulir tersebut setelah Saksi bersama rekan-rekannya memperoleh informasi dari masyarakat yang diresahkan dengan adanya perjudian jenis bola gulir yang diadakan di pasar malam tersebut.
 - Bahwa cara melakukan perjudian jenis bola gulir tersebut yaitu pembeli (masyarakat) yang bermain perjudian jenis bola gulir terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu pemain perjudian jenis bola gulir menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian dengan menggunakan kartu taruhan tersebut, pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan dan setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir kemudian setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam perjudian jenis bola gulir dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina;

- Bahwa perjudian jenis bola gulir tersebut sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa lokasi pasar malam di lapangan sepakbola yang menjadi tempat perjudian jenis bola gulir tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian jenis bola gulir tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena pihak berwenang hanya mengizinkan pengadaan pasar malam;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekannya dari Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa, Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, dan Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica yang melakukan tindak pidana mengadakan perjudian jenis bola gulir;
- Bahwa selain Terdakwa, Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, dan Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica, Saksi bersama rekan-rekannya juga menangkap Ute Bin Sanging, Safaruddin Bin Yahya Alias Atar, Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, dan Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi yang sedang bermain perjudian jenis bola gulir tersebut;
 - Bahwa Terdakwa, Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica, Ute Bin Sanging, Safaruddin Bin Yahya Alias Atar, Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, dan Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 jam 22. 00 WITA didalam lokasi pasar malam di Lapangan Sepakbola Dusun Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan perjudian jenis bola gulir tersebut setelah Saksi bersama rekan-rekannya memperoleh informasi dari masyarakat yang diresahkan dengan adanya perjudian jenis bola gulir yang diadakan di pasar malam tersebut.
 - Bahwa cara melakukan perjudian jenis bola gulir tersebut yaitu pembeli (masyarakat) yang bermain perjudian jenis bola gulir terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu pemain perjudian jenis bola gulir menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian dengan menggunakan kartu taruhan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan dan setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir kemudian setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam perjudian jenis bola gulir dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina;

- Bahwa perjudian jenis bola gulir tersebut sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa lokasi pasar malam di lapangan sepakbola yang menjadi tempat perjudian jenis bola gulir tersebut tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian jenis bola gulir tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena pihak berwenang hanya mengizinkan pengadaan pasar malam;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Polewali Mandar bersama dengan, Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ali Alias Bayu, dan Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica yang melakukan tindak pidana mengadakan perjudian jenis bola gulir;
- Bahwa Terdakwa, Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica, Ute Bin Sanging, Safaruddin Bin Yahya Alias Atar, Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, dan Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 jam 22. 00 WITA didalam lokasi pasar malam di Lapangan Sepakbola Dusun Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Anggota Polisi dari Polres Polman bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan perjudian jenis bola gulir tersebut setelah memperoleh informas/laporan dari masyarakat yang diresahkan dengan adanya perjudian jenis bola gulir yang diadakan di pasar malam tersebut.
 - Bahwa Permainan judi bola gulir tersebut diadakan didalam lokasi pasar malam di Lapangan Sepakbola Dusun Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar oleh Lk Syamsul bersama dengan karyawannya dan salah satu karyawan Lk Syamsul adalah Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi bola gulir tersebut dibantu oleh Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, dan Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica berlangsung setiap malam dari pukul 20.00 wita sampai dengan 23.00 wita dari awal bulan September 2017 sampai pada saat Terdakwa dan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, dan Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica ditangkap Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017
 - Bahwa cara melakukan perjudian jenis bola gulir tersebut yaitu pembeli (masyarakat) yang bermain perjudian jenis bola gulir terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu pemain perjudian jenis bola gulir menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian dengan menggunakan kartu taruhan tersebut, pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan dan setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir kemudian setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam perjudian jenis bola gulir dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina;

- Bahwa perjudian jenis bola gulir tersebut sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa lokasi pasar malam di lapangan sepakbola yang menjadi tempat perjudian jenis bola gulir tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian jenis bola gulir tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena pihak berwenang hanya mengizinkan pengadaan pasar malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah papan permainan;
- 1 (satu) buah papan luncur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat;
- 120 (seratus dua puluh) bungkus gula pasir ukuran ½ Kg;
- 40 (empat puluh) botol Coca Cola;
- 30 (tiga puluh) botol Fanta;
- 10 (sepuluh) botol Sprite;
- 20 (dua puluh) kaleng susu cap Enak;
- 58 (lima puluh delapan) pack rokok Classmild;
- 1 (satu) papan seluncur bola guling;
- 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda;
- 12 (dua belas) buah gelas plastik warna merah tua;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna biru;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
- 2 (dua) buah gelas kaca warna bening;
- 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher;
- 52 (lima puluh dua) buah voucher Sempurna;
- 57 (lima puluh tujuh) buah voucher Classmild;
- 65 (enam puluh lima) buah voucher Surya;
- 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh);
- 90 (sembilan puluh) lembar voucher uang nilai 30 (tiga puluh);
- 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher uang nilai 50 (lima puluh);
- 1 (satu) buah CCTV;
- 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk Samsung;
- 3 (tiga) buah speaker;
- 1 (satu) buah ampli;
- 1 (satu) buah mike merk Ealsem;
- 3. 900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang;
- Uang tunai sejumlah Rp. 3. 079. 000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar kupon;
- 10 (sepuluh) lembar kupon;
- Uang sejumlah Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Catur Heri Cahyanto dan Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dari Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa, Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, dan Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica yang melakukan tindak pidana mengadakan perjudian jenis bola guling;
- Bahwa Terdakwa, Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jumanti Binti Sulaeman Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Kevin, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu, Syarifah Majid Binti Abd. Majid Alias Mama Ica, Ute Bin Sanging, Safaruddin Bin Yahya Alias Atar, Sumisno Alias Misno Bin Sarkan, dan Ardiansyah Bin Usman Alias Ardi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 jam 22. 00 WITA didalam lokasi pasar malam di Lapangan Sepakbola Dusun Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Catur Heri Cahyanto dan Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dari Polres Polewali Mandar melakukan penggerebekan perjudian jenis bola gulir tersebut setelah Saksi Catur Heri Cahyanto dan Syahrul Ramadhan Bin Muhajir dari Polres Polewali Mandar memperoleh informasi dari masyarakat yang diresahkan dengan adanya perjudian jenis bola gulir yang diadakan di pasar malam tersebut.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis bola gulir tersebut yaitu pembeli (masyarakat) yang bermain perjudian jenis bola gulir terlebih dahulu membeli kartu voucher dengan pilihan voucher yaitu voucher 20 seharga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), voucher 30 seharga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), voucher 50 seharga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu pemain perjudian jenis bola gulir menukar kartu voucher tersebut dengan kartu taruhan jika pemain memegang voucher 20 maka akan mendapatkan 20 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 30 maka akan mendapatkan 30 lembar kartu taruhan, jika memegang voucher 50 maka akan mendapatkan 50 lembar kartu taruhan yang untuk setiap kartu taruhan tersebut dinilai senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian dengan menggunakan kartu taruhan tersebut, pemain memasang taruhan dengan memilih salah satu dari 12 (dua belas) bentuk pilihan warna pada papan taruhan dan setelah kartu taruhan terpasang pada papan pilihan Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu atau yang memimpin permainan lalu mempersilahkan pemain atau orang suruhan pemain untuk mengulir bola pada papan gulir kemudian setelah bola berhenti bergulir dan menunjuk salah satu bentuk warna taruhan maka pemain yang memasang taruhan pada salah satu bentuk warna yang sama warnanya dengan salah satu bentuk warna tempat bola berhenti bergulir maka pemain tersebutlah yang menang dalam perjudian jenis bola gulir dan berhak mendapatkan barang taruhan berupa diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok yang telah disiapkan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina atau dapat menukar barang tersebut dengan uang sesuai dengan nilai nominal barang tersebut atau sesuai dengan nilai uang yang ditentukan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina;

- Bahwa perjudian jenis bola gulir tersebut sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa lokasi pasar malam di lapangan sepakbola yang menjadi tempat perjudian jenis bola gulir tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian jenis bola gulir tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena pihak berwenang hanya mengizinkan pengadaan pasar malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh undang-undang, dan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk suatu perjudian haruslah mendapat izin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti jika Terdakwa, 30 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Rumpa Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berawal dari Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dengan sengaja memberikan kesempatan main judi kepada orang lain dengan mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilih (hoya-hoya) kepada masyarakat atau khalayak umum tersebut dilakukan dengan persetujuan bersama dan saling bekerjasama, telah diberitahu oleh Pihak Kepolisian jika dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun karena segala jenis perjudian adalah suatu tindak pidana yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina menyatakan mengerti akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti jika Terdakwa, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dengan sengaja memberikan kesempatan main judi kepada orang lain dengan mengadakan permainan judi bola gulir atau bola pilihan (hoya-hoya) kepada masyarakat atau khalayak umum tersebut dilakukan dengan persetujuan bersama dan saling bekerjasama, padahal telah diberitahu oleh Pihak Kepolisian jika dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun karena segala jenis perjudian adalah suatu tindak pidana yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, dan Jerni Binti Saing Alias Mama Vina menyatakan mengerti akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan bersama dan saling bekerjasama antara Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoyo-hoya) yang diadakan tersebut adanya pembagian tugas antara Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappel, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu mempunyai tugas atau berperan diantaranya yaitu :

- Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang menyediakan semua peralatan dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan kepada masyarakat (pembeli) termasuk menyewa lapangan sepakbola untuk lokasi pasar malam dan ternasuk hadiah berupa barang yang diberikan kepada pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang diantaranya minuman botol, susu kaleng, gula pasir, atau rokok;
- Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang memandu permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dan mengajak masyarakat (pembeli) yang datang kepasar malam untuk bermain permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan oleh Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina;
- Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina memberitahukan kepada pembeli (masyarakat) yang bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan bahwa dengan memasang satu kartu taruhan senilai sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka seorang pemain jika menang dalam permainan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang diadakan tersebut dapat mendapatkan barang yang disiapkan sebagai hadiah (taruhan) bagi pemain yang menang berupa diantaranya minuman botol dan rokok;
- Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu yang menempatkan karyawan yaitu Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati, Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang bertugas diantaranya disetiap pos atau loket dan meja tempat pembelian voucher taruhan, meja /tempat memasang taruhan dan untuk mengawasi serta melayani pembeli yang memasang barang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan menempatkan Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo untuk bertugas diantaranya menyiapkan barang taruhan disetiap meja taruhan;

2. Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina yang mempunyai tugas atau peran masing-masing sama diantaranya yaitu:

- ☐ Masing-masing bertugas dimeja taruhan (meja yang sudah ditetapkan menjadi tempatnya) untuk menerima dan menyerahkan pembelian voucher uang taruhan (diantaranya voucher uang senilai 20 (pembelian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)), voucher uang senilai 30 (pembelian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)) voucher uang senilai 50 (pembelian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)) dan voucher taruhan judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) dari masyarakat (pembeli) yang ingin bermain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya);
- ☐ Berjaga dimeja taruhan untuk mengawasi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang memasang taruhan;
- ☐ Mengambil kartu taruhan pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang kalah dalam bertaruh;
- ☐ Menutup kartu taruhan pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang dengan menggunakan gelas;
- ☐ Memberikan barang taruhan (hadiah bagi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang) kepada pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang;
- ☐ Menyediakan barang taruhan (hadiah bagi pemain judi bola gulir atau bola pilihan (judi hoya-hoya) yang menang) dimasing-masing meja taruhan yang diambil dari tempat penyimpanan barang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 4. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui jika Terdakwa, Syamsul Bin Made Ali Alias Bayu bersama dengan Jufri Bin Jalaluddin Alias Jois, Muh. Arief Bin Upu Alias Cappo, Syarifah Majid Binti Abd Majid Alias Mama Ica, Jumanti Binti Sulaeman Alias Mama Kevin, Hariana Binti Saing Alias Ana, Rusnawati Binti Muslimin Alias Ati , Jerni Binti Saing Alias Mama Vina dengan sengaja memberikan kesempatan main judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dengan mengadakan permainan judi bola gulir atau bola piliha (hoya-hoya) kepada masyarakat atau khalayak umum tersebut dilakukan dengan persetujuan bersama dan saling bekerjasama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang-barang bukti yang berupa 2 (dua) buah papan permainan, 1 (satu) buah papan luncur, 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat, 120 (seratus) bungkus gula pasir ukuran $\frac{1}{2}$ Kg, 40 (empat puluh) botol Coca Cola, 30 (tiga puluh) botol Fanta, 10 (sepuluh) botol Sprite, 20 (dua puluh) kaleng susu cap Enak, 58 (lima puluh delapan) pack rokok Classmild, 1 (satu) papan seluncur bola guling, 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda, 12 (dua belas) buah gelas plastik warna merah tua, 1 (satu) buah gelas plastik warna biru, 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau, 2 (dua) buah gelas kaca warna bening, 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher, 52 (lima puluh dua) buah voucher Sempurna, 57 (lima puluh tujuh) buah voucher Classmild, 65 (enam puluh lima) buah voucher Surya, 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh), 90 (sembilan puluh) lembar voucher uang nilai 30 (tiga puluh), 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher uang nilai 50 (lima puluh), 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk Samsung, 3 (tiga) buah speaker, 1 (satu) buah ampli, 1 (satu) buah mike merk Ealsem, 3. 900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang, uang tunai sejumlah Rp. 3. 079. 000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar kupon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) lembar kupon, dan uang sejumlah Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Jumanti Binti Suleman Alias Mama Kevin, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Jerni Binti Saing Alias Mama Vina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hariana Binti Saing Alias Ana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 2 (dua) buah papan permainan;
 - ☐ 1 (satu) buah papan luncur;
 - ☐ 8 (delapan) bola karet gelinding berbentuk bulat;
 - ☐ 120 (seratus) bungkus gula pasir ukuran ½ Kg;
 - ☐ 40 (empat puluh) botol Coca Cola;
 - ☐ 30 (tiga puluh) botol Fanta;
 - ☐ 10 (sepuluh) botol Sprite;
 - ☐ 20 (dua puluh) kaleng susu cap Enak;
 - ☐ 58 (lima puluh delapan) pack rokok Classmild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) papan seluncur bola guling;
- ☐ 5 (lima) buah gelas plastik warna merah muda;
- ☐ 12 (dua belas) buah gelas plastik warna merah tua;
- ☐ 1 (satu) buah gelas plastik warna biru;
- ☐ 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
- ☐ 2 (dua) buah gelas kaca warna bening;
- ☐ 3 (tiga) lembar daftar pembelian voucher;
- ☐ 52 (lima puluh dua) buah voucher Sempurna;
- ☐ 57 (lima puluh tujuh) buah voucher Classmild;
- ☐ 65 (enam puluh lima) buah voucher Surya;
- ☐ 140 (seratus empat puluh) lembar voucher uang nilai 20 (dua puluh);
- ☐ 90 (sembilan puluh) lembar voucher uang nilai 30 (tiga puluh);
- ☐ 130 (seratus tiga puluh) lembar voucher uang nilai 50 (lima puluh);
- ☐ 1 (satu) buah CCTV;
- ☐ 1 (satu) buah televisi ukuran 42 inc merk Samsung;
- ☐ 3 (tiga) buah speaker;
- ☐ 1 (satu) buah ampli;
- ☐ 1 (satu) buah mike merk Ealsem;
- ☐ 3. 900 (tiga ribu sembilan ratus) kupon pemenang;
- ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 3. 079. 000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- ☐ 30 (tiga puluh) lembar kupon;
- ☐ 10 (sepuluh) lembar kupon;
- ☐ Uang sejumlah Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah);

dipergunakan untuk perkara atas nama Jerni Binti Saing Alias Mama Vina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASMA H., SE., SH, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa;.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PN.Pol



HASMA H., SE., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)